



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjahit, Pendidikan

SMK, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Kelurahan

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan

SMA, Tempat tinggal di *semula* di Dusun Krajan II

Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh

wilayah RI, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Pebruari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0285/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 19 Nopember 1997;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, seperti yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 8 tahun dan kemudian dirumah kontrakan di XXXXX sampai tahun 2005 ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 16 tahun, ikut Penggugat ;
 - b. XXXXX, umur 11 tahun, ikut penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Mei 2005 Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit sehingga penggugat tidka tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim penggugat nafkah wajib sehingga semua kebutuhan rumah tangga penggugat harus kerja sendiri ;

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat sudah membiarkan serta tidak memperdulikan penggugat selama 7 tahun 7 bulan ;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka
9. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan 'iwadi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

**Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 3 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 07-02-2013 dan tanggal 07-03 -2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX tertanggal 26 Januari 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 19

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1997, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Pergi (Ghoib) nomor : 474.2/12/1/58/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh lurah XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I . XXXXX, umur 39 tahun, agama katolik , pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Sumber agung 2 Kelurahan XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah *tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya tidak tahu, karena pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagai suami istri dan perkawinannya *telah dikaruniai 2 orang* anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Tergugat dan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah 7 tahun 7 bulan lebih ;
- o Bahwa selama 7 tahun berpisah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat hanya nengok anak Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak member nafkah selama 7 tahun, Penggugat mencari nafkah sendiri dan saksi ikut membantu kebutuhan Penggugat ;

**Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 5 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan
Desa Sukosari , bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kelurahan XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa saksi adalah *tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1997
yang lalu dan perkawinannya *sudah* mempunyai 2orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah
Tergugat dan akhirnya keduanya berpisah sejak tahun 2005 ;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak ;
- o Bahwa selama 7 tahun lebih berpisah Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bersatu karena selama ini Penggugat hidup dengan anaknya tanpa
diperdulikan Tergugat ;
- o Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan
dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas tanggal 07-02-2013 dan tanggal 07-03 -2013 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 19 Nopember 1997 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 7 tahun 7 bulan berpisah, selama pisah Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, berpendapat serta berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point : 1, 2 dan poin 4**, hal mana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sekurang-kurangnya sudah 7 tahun 7 bulan berpisah dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa

**Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 8 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf **(b) dan (g)** Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

**Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 9 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (Tuga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No : 0285/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)